



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustofa Kamal Als Rendi Agustian Als Topa Bin Hasanudin;
2. Tempat lahir : Sukorami VII Koto Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Desa Suko Rami Dusun Cermin Alam Rt. 04 Rw. 03 Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi
2. Jorong Rambatan Nagari Padang Lua Kec. Tanah Datar Kab. Bukik Tinggi Prov. Sumbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt, tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt, tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA KAMAL Als RENDI AGUSTIAN Als TOPA Bin HASANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTOFA KAMAL Als RENDI AGUSTIAN Als TOPA Bin HASANUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 kondisi tanpa no. pol dan cup bodi spm kiri dan kanannya dalam keadaan terlepas atau trondol dengan Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100 ;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010 atas nama di STNK SYAIPUL ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli untuk kendaraan Honda Supra X 125 BH 3904 UJ ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli spm Honda Supra X 125 warna hitam trondol, ada mainan anak kuncinya ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merk Polo ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat yang berjudul surat telah diterima satu unit motor Supra X 125 cc bertandatangan diatas matrei enam ribu rupiah, diterima dari RENDI AGUSTIAN dan Penerima HARIS tertanggal 15 Desember 2018 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama REDHO S Als EDHO Bin RONI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN _

Bahwa terdakwa MUSTOFA KAMAL Als RENDI AGUSTIAN Als TOPA Bin HASANUDIN pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jl. 18 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ nomor rangka : MH1JB9123AK2888275 dan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib ketika terdakwa MUSTOFA KAMAL Als RENDI AGUSTIAN Als TOPA Bin HASANUDIN berdiri di pinggir jalan di depan Hotel Anda di Sungai Pinang Kabupaten Bungo datang saksi SYAIPUL Bin ASAM BASRI yang berprofesi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang ojek dengan menandatangani sepeda motor Honda Supra X 125 BH 3904 UJ menghampiri terdakwa dan menawarkan jasa ojeknya, kemudian terdakwa minta diantarkan ke Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dan setelah mencapai kesepakatan tentang harga jasa antar antara terdakwa dan saksi SYAIPUL selanjutnya terdakwa naik keatas sepeda motor saksi SYAIPUL, lalu saksi SYAIPUL mengendarai sepeda motornya menuju Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo melalui simpang Sawmill dan daerah Rimbo Bujang, kemudian sampai di Dusun Tuo menyeberang Sungai Batanghari dengan menggunakan ponton, kemudian setelah sampai di Dusun Tuo terdakwa mengajak saksi SYAIPUL kembali ke Rimbo Bujang dengan alasan tidak bisa menemukan rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi SYAIPUL mengendarai sepeda motornya menuju kembali kearah Rimbo Bujang, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa menyuruh saksi SAIPUL untuk melewati jalan di simpang Tri Makmur Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo yang tembus ke Jl. 18 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang yang kondisi jalannya rusak berat, basah dan licin serta sepi dari pemukiman penduduk, saat dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi SYAIPUL terpeleset dan saksi SYAIPUL terjatuh ke tanah sedangkan sepeda motor saksi SYAIPUL ditahan dan dipegang terdakwa dari belakang , kemudian saksi SYAIPUL turun dari sepeda motornya untuk mencuci tangannya yang terkena lumpur, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor saksi SAIPUL yang masih dalam keadaan hidup sambil berkata "BIAR SAYA BAWA MOTORNYA SAMPAI KE ATAS, JALAN LICIN" dan saksi SYAIPUL berkata "JANGAN" akan tetapi terdakwa tetap membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan saksi SYAIPUL menuju arah jalan 32 Unit I Rimbo Bujang lalu menjual sepeda motor tersebut di daerah Sungai Rambai kec. Tebo Ulu Kab. Tebo kepada saksi HARIS Bin MAHYUDIN melalui perantara saksi REDHO S Als EDHO Bin RONI;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAIPUL Bin ASAM BASRI mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syaipul Bin Asam Basri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. 18 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 kondisi tanpa no. pol dan cup bodi sepeda motor kiri dan kanannya dalam keadaan terlepas atau trondol dengan Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100 milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi yang berprofesi sebagai tukang ojek dengan mengendarai sepeda motor Honda supra X 125 milik saksi tersebut sedang keliling mencari penumpang setelah itu sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi melintas dipinggir jalan depan hotel ANDA saksi lihat ada satu laki – laki berdiri dipinggir jalan kemudian saksi hampiri dan saksi tawarkan apakah yang bersangkutan mau mengojek dan mau pergi kemana, dan pelaku menerangkan mau pergi kedaerah Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, setelah itu saksi tawarkan biar saksi antar dengan sepeda motor milik saksi dan kami berunding harga antar sampai tujuan pulang pergi dan setelah sepakat akhirnya pelaku naik sepeda motor saksi dan diarahkannya untuk pergi ke Dusun Tuo melalui jalan simpang somel kemudian melintas didaerah Rimbo Bujang dan sempat saksi diajak menyebarang sungai pakai Ponton didaerah Dusun Tuo, tetapi saat sampai di Dusun Tuo saksi diajak kembali ke Rimbo Bujang dengan alasan bahwa ia tidak bisa menemukan tempat tinggal orang tuanya dan sepeda motor saksi arahkan kembali ke Rimbo Bujanglewat kejalan trobosan antara Dusun Tuo dengan Rimbo Bujang, yang mana kondisi jalan nya masih tanah berlobang dan basah atau licin, dan sepanjang jalan hanya beberapa rumah warga yang ada didaerah tersebut, setelah itu saat dipertengahan jalan terobosan tersebut saksi terpleset dalam mengendarai sepeda motor milik saksi dikarenakan sepeda motor yang saksi kendarai melintas dijalan yang berlobang dan tanjakan sehingga posisi sepeda motor sempat rebah ke kiri dan saksi terjatuh ketanah hingga tangan dan kaki saksi kotor sedangkan sepeda motor saksi masih sempat ditahan dan dipegang oleh terdakwa dalam kondisi sepeda motor milik saksi masih menyala mesin nya saksi turun dari sepeda motor dan mencari genangan air untuk mencuci tangan, kemudian sepeda motor saksi diambil alih oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa berkata “ SAYA TUNGGU DIATAS PAK “ dan saksi jawab “ JANGAN “ tetapi terdakwa tetap mengendarai dan membawa sepeda motor saksi keatas tanjakan dan terus melaju meninggalkan saksi dan tidak kembali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 kondisi tanpa no. pol dan kap bodi sepeda motor kiri dan kanannya dalam keadaan terlepas atau trondol dengan Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor saksi yang dibawa pergi terdakwa tanpa izin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Redho S Als Edho Bin Roni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bisa mengenal terdakwa Mustopa Kamal Als Rendi Agustian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib dicucian motor depan rumah milik orang tua saksi di Dusun Rimbun Sari RT. 11 Desa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, saat itu terdakwa datang sendirian dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, yang mana yang bersangkutan meminta saksi mencuci sepeda motor yang dibawanya, saat itulah ia memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud dan tujuannya kepada saksi;

- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa yang mengaku bernama RENDI AGUSTIAN, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi “ ADO ORANG YANG NAK NYARI MOTOR DAK (ADA ORANG YANG MAU Mencari Sepeda Motor Tidak?)“ dan saksi menjawab “ ADO, TUNGGU BENTAR AKU JEMPUT ORANG NYO DULU (ADA, TUNGGU SEBENTAR, SAYA MENJEMPUT ORANGNYA DULU)“kemudian saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi menemui teman saksi yang bernama HARIS Bin MAHYUDIN di Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo, saat saksi sampai dirumah saksi HARIS, ternyata saksi HARIS tidak ada di rumah, yang ada hanya ibu HARIS yang bernama AZRAH Als MBOK JERAH, kemudian saksi bertanya kepada MBOK JERAH “HARIS

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADI DAK NAK NYARI MOTOR? KO MOTORNYO (HARIS JADI TIDAK MAU Mencari Sepeda Motor? INI Sepeda Motornya) “ lalu dijawab MBOK JERAH “ KALAU HARIS PULANG NANTI SAYA SAMPAIKAN KE HARIS “ kemudian saksi pulang kerumah saksi, setelah itu sekira pukul 16.00 wib saksi HARIS datang kerumah saksi di Dusun Rimbun Sari Desa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu dan disusul oleh MBOK JERAH. Setelah saksi HARIS sampai dirumah saksi kemudian saksi berkata “ RIS KO HA ABG TU, KEMAREN KAU MINTAK NYARIKAN HONDA YANG ELOK, KO ELOK HONDA NYO (RIS, INI ABANGNYA, KEMARIN KAMU MINTA DICARIKAN SEPEDA MOTOR YANG BAGUS, INI BAGUS SEPEDA MOTORNYA)“, lalu saksi HARIS bertanya kepada terdakwa “BERAPA BANG?“ dijawab terdakwa “ DUA JUTA SETENGAH (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)“ , saksi HARIS bertanya lagi “ ADO SURAT NYO BANG? (ADA SURATNYA BANG?)“ dijawab terdakwa “SURAT NYO DAK ADO, MOTOR NEH TANGKAPAN POLISI, NAMO POLISINYO REMON (SURATNYA TIDAK ADA, SEPEDA MOTOR INI TANGKAPAN POLISI, NAMA POLISINYA REMON)“, kemudian saksi HARIS meminta MBOK JERAH untuk mencarikan uang, kemudian MBOK JERAH pergi mencari pinjaman dan saat itu MBOK JERAH hanya dapat cari pinjaman uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) agar diserahkan kepada saksi, setelah itu terdakwa menulis surat perjanjian dengan tulisan tangan nya sendiri yang mana dalam surat nya berisikan Tanda terima satu unit sepeda motor honda supra X 125 seharga Rp. 2.500.000,- dan jika ada razia RENDI AGUSTIAN siap bertanggung jawab dan ditanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan saksi HARIS ikut bertanda tangan disurat perjanjian tersebut, setelah itu surat perjanjian diberikan kepada saksi HARIS beserta kunci kontak sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) buah, setelah itu sepeda motor tersebut langsung dibawa saksi HARIS pulang kerumah saksi HARIS, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi kekurangan uang pembayaran

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk jatah saksi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, MBOK JERAH datang kerumah orang tua saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kekurangan pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 kondisi tanpa no. pol dan kap bodi sepeda motor kiri dan kanannya dalam keadaan terlepas atau trondol dengan Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor yang dibawa terdakwa yang saksi bantu jualkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Haris Bin Mahyudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi mampir kerumah orang tua saksi, saat itu ibu saksi yang bernama AZRAH Als MBOK JERAH Binti ZUHDI berkata “ RIS ADO KAWAN KAU TADI REDHO, NAWARIN MOTOR (RIS, TADI ADA TEMANMU REDHO, MENAWARKAN SEPEDA MOTOR)” saksi jawab “ IYALAH MAK “, setelah itu saksi pulang kerumah saksi yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah orang tua saksi tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi langsung pergi kerumah saksi REDHO S Als EDHO Bin RONI di Dusun Rimbun Sari Desa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu dan disusul oleh ibu saksi yaitu MBOK JERAH. Setelah saksi sampai dirumah saksi REDHO, saksi melihat saksi REDHO bersama seorang laki – laki yang tidak saksi kenal, kemudian REDHO berkata “ RIS KO HA ABG TU, KEMAREN KAU MINTAK NYARIKAN HONDA YANG ELOK, KO ELOK HONDA NYO (RIS, INI ABANGNYA, KEMARIN KAMU MINTA DICARIKAN SEPEDA MOTOR YANG BAGUS, INI BAGUS SEPEDA MOTORNYA)” dan saksi melihat didekat terdakwa yang mengaku bernama RENDI AGUSTIAN tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam dalam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi lengkap menggunakan plat Nomor Polisi depan dan belakang dan menggunakan 2 (dua) buah kaca spion, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "BERAPA BANG?" dijawab terdakwa " DUA JUTA SETENGAH (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)" saksi bertanya lagi " ADO SURAT NYO BANG? (ADA SURATNYA BANG?)" dijawab terdakwa " SURAT NYO DAK ADO, MOTOR NEH TANGKAPAN POLISI, NAMO POLISINYO REMON (SURATNYA TIDAK ADA, SEPEDA MOTOR INI TANGKAPAN POLISI, NAMA POLISINYA REMON)", kemudian saksi meminta Ibu saksi untuk mencarikan uang, kemudian ibu saksi pergi mencari pinjaman dan saat itu ibu saksi hanya dapat cari pinjaman uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) agar diserahkan kepada saksi REDHO S, setelah itu terdakwa menulis surat perjanjian dengan tulisan tangan nya sendiri yang mana dalam surat nya berisikan Tanda terima satu unit sepeda motor honda supra X 125 seharga Rp. 2.500.000,- dan jika ada razia RENDI AGUSTIAN siap bertanggung jawab dan ditanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan saksi ikut bertanda tangan disurat perjanjian tersebut, setelah itu surat perjanjian diberikan kepada saksi beserta kunci kontak sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) buah, setelah itu sepeda motor tersebut langsung saksi bawa pulang kerumah saksi dan saksi melepas kap body samping kiri kanan sepeda motor tersebut serta melepas 2 (dua) buah kaca spion yang terpasang serta melepas plat nomor Polisi depan dan belakangnya dengan tujuan untuk menghilangkan ciri-ciri sepeda motor tersebut agar pemilik sepeda motor tersebut tidak tahu bahwa sepeda motornya ada pada saksi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, ibu saksi datang kerumah orang tua saksi REDHO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kekurangan pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi REDHO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 kondisi tanpa no. pol dan kap bodi sepeda motor kiri dan kanannya dalam keadaan terlepas atau trondol dengan Nomor Rangka :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut ada terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. 18 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berdiri sendirian dipinggir jalan didepan Hotel Anda Di Sungai Pinang Kab. Bungo, setelah itu sekira pukul 08.30 Wib datang tukang ojek dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BH 3904 UJ menghampiri terdakwa dan menawarkan jasa ojeknya, kemudian terdakwa minta diantarkan ke Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dan setelah mencapai kesepakatan tentang harga jasa antar antara terdakwa dan saksi SYAIPUL selanjutnya terdakwa naik keatas sepeda motor saksi SYAIPUL, lalu saksi SYAIPUL mengendarai sepeda motornya menuju Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo melalui simpang Sawmill dan daerah Rimbo Bujang, kemudian sampai di Dusun Tuo menyeberang Sungai Batanghari dengan menggunakan ponton, kemudian setelah sampai di Dusun Tuo terdakwa mengajak saksi SYAIPUL kembali ke Rimbo Bujang dengan alasan tidak bisa menemukan rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi SYAIPUL mengendarai sepeda motornya menuju kembali kearah Rimbo Bujang, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa menyuruh saksi SAIPUL untuk melewati jalan di simpang Tri Makmur Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo yang tembus ke Jl. 18 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang yang kondisi jalannya rusak berat, basah dan licin serta sepi dari pemukiman penduduk, saat dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi SYAIPUL terpeleset dan saksi SYAIPUL terjatuh ke tanah sedangkan sepeda motor saksi SYAIPUL ditahan dan dipegang terdakwa dari belakang, kemudian saksi SYAIPUL turun dari sepeda motornya untuk mencuci tangannya yang terkena lumpur, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor saksi SAIPUL yang masih dalam keadaan hidup sambil berkata "BIAR SAYA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWA MOTORNYA SAMPAI KE ATAS, JALAN LICIN” dan saksi SYAIPUL berkata “JANGAN” akan tetapi terdakwa tetap membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan saksi SYAIPUL menuju arah jalan 32 Unit I Rimbo Bujang lalu menjual sepeda motor tersebut di daerah Sungai Rambai kec. Tebo Ulu Kab. Tebo kepada saksi HARIS Bin MAHYUDIN melalui perantara saksi REDHO S Als EDHO Bin RONI;

- Bahwa TERDAKWA menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 kondisi tanpa no. pol dan cup bodi sepeda motor kiri dan kanannya dalam keadaan terlepas atau trondol dengan Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010 atas nama di STNK SYAIPUL;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli untuk kendaraan Honda Supra X 125 BH 3904 UJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam trondol, ada mainan anak kuncinya;
- 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merk Polo;
- 1 (satu) lembar surat yang berjudul surat telah diterima satu unit motor Supra X 125 cc bertandatangan diatas matrei enam ribu rupiah, diterima dari RENDI AGUSTIAN dan Penerima HARIS tertanggal 15 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. 18 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ nomor rangka : MH1JB9123AK2888275 dan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010 milik saksi SYAIPUL BIN ASAM BASRI;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar cara terdakwa mengambil adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib ketika terdakwa MUSTOFA KAMAL Als RENDI AGUSTIAN Als TOPA Bin HASANUDIN berdiri di pinggir jalan di depan Hotel Anda di Sungai Pinang Kabupaten Bungo datang saksi SYAIPUL Bin ASAM BASRI yang berprofesi sebagai tukang ojek dengan menengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BH 3904 UJ menghampiri terdakwa dan menawarkan jasa ojeknya, kemudian terdakwa minta diantarkan ke Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dan setelah mencapai kesepakatan tentang harga jasa antar antara terdakwa dan saksi SYAIPUL selanjutnya terdakwa naik keatas sepeda motor saksi SYAIPUL, lalu saksi SYAIPUL mengendarai sepeda motornya menuju Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo melalui simpang Sawmill dan daerah Rimbo Bujang, kemudian sampai di Dusun Tuo menyeberang Sungai Batanghari dengan menggunakan ponton, kemudian setelah sampai di Dusun Tuo terdakwa mengajak saksi SYAIPUL kembali ke Rimbo Bujang dengan alasan tidak bisa menemukan rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi SYAIPUL mengendarai sepeda motornya menuju kembali kearah Rimbo Bujang, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa menyuruh saksi SAIPUL untuk melewati jalan di simpang Tri Makmur Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo yang tembus ke Jl. 18 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang yang kondisi jalannya rusak berat, basah dan licin serta sepi dari pemukiman penduduk, saat dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi SYAIPUL terpeleset dan saksi SYAIPUL terjatuh ke tanah sedangkan sepeda motor saksi SYAIPUL ditahan dan dipegang terdakwa dari belakang , kemudian saksi SYAIPUL turun dari sepeda motornya untuk mencuci tangannya yang terkena lumpur, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor saksi SAIPUL yang masih dalam keadaan hidup sambil berkata "BIAR SAYA BAWA MOTORNYA SAMPAI KE ATAS, JALAN LICIN" dan saksi SYAIPUL berkata "JANGAN" akan tetapi terdakwa tetap membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan saksi SYAIPUL menuju arah jalan 32 Unit I Rimbo Bujang lalu menjual sepeda motor tersebut di daerah Sungai Rambai kec. Tebo Ulu Kab. Tebo kepada saksi HARIS Bin MAHYUDIN melalui perantara saksi REDHO S Als EDHO Bin RONI;
3. Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ nomor rangka :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9123AK2888275 dan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010 tanpa seijin dari saksi Syaipul Bin Asam Basri;

4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAIPUL Bin ASAM BASRI mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Als Rendi Agustian Als Topa Bin Hasanudin sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Als Rendi Agustian Als Topa Bin Hasanudin di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Mustofa Kamal Als Rendi Agustian Als Topa Bin Hasanudin telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ nomor rangka : MH1JB9123AK2888275 dan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Mustofa Kamal Als Rendi Agustian Als Topa Bin Hasanudin telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ nomor rangka : MH1JB9123AK2888275 dan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010, milik saksi Syaipul Bin Asam Basri, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Mustofa Kamal Als Rendi Agustian Als Topa Bin Hasanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Mustofa Kamal Als Rendi Agustian Als Topa Bin Hasanudin telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ nomor rangka : MH1JB9123AK2888275 dan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010, milik saksi Syaipul Bin Asam Basri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 kondisi tanpa no. pol dan cup bodi sepeda motor kiri dan kanannya dalam keadaan terlepas atau trondol dengan Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010 atas nama di STNK SYAIPUL, 1 (satu) buah kunci kontak asli untuk kendaraan Honda Supra X 125 BH 3904 UJ, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam trondol, ada mainan anak kuncinya, 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merk Polo dan 1 (satu) lembar surat yang berjudul surat telah diterima satu unit motor Supra X 125 cc bertandatangan diatas matrei enam ribu rupiah, diterima dari RENDI AGUSTIAN dan Penerima HARIS tertanggal 15 Desember 2018 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Redho S Als Edho Bin Roni maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Redho S Als Edho Bin Roni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan saksi Syaipul Bin Asam Basri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mustofa Kamal Als Rendi Agustian Als Topa Bin Hasanudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 kondisi tanpa no. pol dan cup bodi sepeda motor kiri dan kanannya dalam keadaan terlepas atau trondol dengan Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BH 3904 UJ Nomor Rangka : MH1JB9123AK288275 dengan nomor mesin : JB91E2282100 tahun 2010 atas nama di STNK SYAIPUL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli untuk kendaraan Honda Supra X 125 BH 3904 UJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam trondol, ada mainan anak kuncinya;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo;
 - 1 (satu) lembar surat yang berjudul surat telah diterima satu unit motor Supra X 125 cc bertandatangan diatas matrei enam ribu rupiah, diterima dari RENDI AGUSTIAN dan Penerima HARIS tertanggal 15 Desember 2018;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Redho S Als Edho Bin Roni;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota